



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

Pelestarian Khazanah Adat Aceh Bagi Kawula Muda Menurut Qanun No. 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh

Nur Anshari

Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Langsa
Jl. Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh
nuranshari@iainlangsa.ac.id

Abstract

While times are increasingly sophisticated and modern, Acehnese customs are increasingly concerning, especially for young people who are increasingly unfamiliar with Acehnese customs and culture. Qanun No. 8 of 2019 concerning the Aceh Traditional Council, especially in the city of Langsa, makes us realize the importance of preserving and passing down Aceh's customs and traditions to the younger generation in Langsa City. So in the problem that will be examined this time, the author formulates two things, namely how are the steps and obstacles of the Langsa City Aceh Traditional Council in preserving and passing down Aceh's traditional treasures for young people in the implementation of Qanun No. 8 of 2019 concerning the Aceh Traditional Council in Langsa City. The research method in this paper is to use empirical juridical with a statutory approach. The results of the discussion are explained in a qualitative form, namely a description of the images and events that occurred in the field. The results of the study show that the steps taken by the Langsa City Aceh Traditional Assembly in preserving and passing down Aceh's traditional treasures to young people in Langsa City are still at the stage of introducing and socializing Acehnese customs to school children. Meanwhile, the obstacles faced by the Langsa City Aceh Customary Assembly apart from the non-existent operational funds, namely the Langsa City Aceh Traditional Council only functioned to advise, not to be in a position to order or forbid related to customs in LangsaCity. The MAA focuses on waiting for the formation of customary institutions/customary courts in kampongs which are the spearhead for the functioning and sustainability of Acehnese customs in kampongs.

Keywords: Custom, Aceh Traditional Council, Langsa City

Abstrak

Disaat zaman semakin canggih dan modern, Adat Aceh semakin memprihatinkan khususnya pada kawula muda yang semakin tidak mengenal adat dan budaya Aceh. Sejak adanya Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, khususnya di kota Langsa membuat kita menyadari arti penting dari melestarikan dan mewariskan adat dan istiadat Aceh terhadap generasi muda di Kota Langsa. Maka, dalam masalah yang akan diteliti kali ini penulis merumuskan dua hal yakni bagaimana langkah-langkah dan hambatan Majelis Adat Aceh Kota Langsa dalam melestarikan dan mewariskan khazanah adat Aceh bagi kawula muda pada implementasi Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh di Kota Langsa. Adapun metode penelitian adalah menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan dijelaskan dalam bentuk kualitatif yakni deskripsi terhadap gambaran-gambaran dan kejadian yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Adat Aceh kota Langsa dalam melestarikan dan mewariskan khazanah adat Aceh bagi kawula muda di kota langsa adalah masih pada tahap memperkenalkan dan mensosialisasikan adat istiadat Aceh untuk anak-anak sekolah. Sedangkan, hambatan yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh Kota Langsa selain dana operasional yang tidak ada, yakni MAA Kota Langsa hanya berfungsi menghimbau, bukan pada posisi menyuruh atau melarang terkait dengan adat-adat di kota Langsa. MAA focus menunggu terbentuknya Lembaga adat/ peradilan adat yang ada di gampong-gampong yang merupakan ujung tombak untuk berjalannya dan lestariannya adat Aceh di gampong.

Kata kunci: Adat, Majelis Adat Aceh, Kota Langsa

PENDAHULUAN

Aceh adalah daerah yang istimewa bagi Negara Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah Aceh pernah menjadi daerah yang hampir tak tertaklukkan oleh Penjajah Belanda. Hal ini berawal sejak masa kerajaan-kerajaan Islam Aceh telah memegang percaturan dan hubungan diplomatic dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Turki, dan bahkan China. Menurut Amirul Hadi, menjelaskandalambukunya bahwa Kerajaan Pasai pernah mengirim dutanya untuk pergi ke China dengan membawa hadiah dan cinderamata. Tak hanya kerajaan Pasai sebagai salah satu kerajaan di Aceh, ada juga kerajaan Pidie atau disebut dengan Pedir oleh pengunjung Barat yang kaya akan hasil alam dan memegang percaturan perdagangan pada masa itu.¹ Makanya, pada saat Indonesia hendak memproklamirkan dan ingin mendapatkan pengakuan dari negara luar, Aceh menjadi daerah penyumbang terbesar untuk kesuksesan promosi negara Indonesia keluar negeri. Untuk adat istiadat, budaya, pendidikan dan syariat Islam merupakan hal yang tidak terlepas dari Aceh. Bahkan, pemerintah juga sudah memberikan hak keistimewaan tersebut kepada Aceh bertahun-tahun silam lamanya.

Adat dan budaya Aceh sangat kental dengan nuansa syariat Islam. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad mengutip pendapatnya Roger M. Kesting tentang bagaimana pendekatan budaya tersebut. Menurut Roger, ada tiga pendekatan dalam melihat budaya merupakan dari system ide-ide (pemikiran); budaya sebagai system kognitif; budaya sebagai sistem structural, dan budaya system simbolik. Menurut Roger, sama dengan budaya sebagai system pengetahuan. Jadi dapat dipahami bahwa budaya adalah ada yang menyebutkan kalau budaya merupakan salah satu amalan masyarakat

¹MA Prof. Dr. Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya Dan Tradisi*, pertama. (jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), h.45, <https://www.google.co.id/books/edition/Aceh/QM-sDAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+adat+aceh&printsec=frontcover>.

yang diulang-ulang, yang pada prinsipnya yaitu tata pengetahuan masyarakat tersebut yang dilakukan secara kolektif.²

Jamhir menuliskan sebuah karya yang berjudul Revitalisasi Hukum Adat di Aceh yang mana kajian ini membahas tentang revitalisasi hukum adat di Aceh. Pada saat membahas adat tentu akan terlibat syariat. Hal ini mengapa? Karena sesuai dengan *hadih maja* “*adat ngon syariat lagee dzat ngon sifeut*” yang artinya adat dengan syariat ibarat zat dengan sifat yang saling menyatu. Jurnal ini membahas bahwa hukum Islam yang telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Provinsi Aceh memiliki keberagaman yang terdiri dari sub-sub etnis masing-masing. Maka, dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada intinya bagaimana hukum adat perlu dilestarikan, direvitalisasikan dan dikembangkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbeda halnya dengan topik ini, penulis akan menjelaskan tentang implementasi Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, khususnya di kota Langsa sehingga khazanah adat Aceh dapat dilestarikan dengan metode dan Langkah-langkah atau strategi yang ditempuh oleh MAA, selanjutnya berakhir pada hambatan yang dijumpai oleh MAA.³

Selanjutnya ada dari kalangan mahasiswa yang menulis pada Jurnal Ilmiah mahasiswa yang berjudul Makna Simbolik Arsitektur Rumah Adat Aceh (Studi Pada Rumah Adat Aceh di Pidie) yang membahas tentang arsitektur Rumah Adat Aceh ini akan memiliki makna simbolis dimulai dari setiap sudut, ruang, dan pekarangan rumah yang mencerminkan budaya daerah masing-masing. Makna tersebut boleh menceritakan tentang agama, peraturan, tata krama, adatistiadat dan budaya,serta hal-hal mistis menurut kepercayaan dalam artian Rumah Adat Aceh tidak serta merta dibangun untuk tempat hunian, namun juga memiliki arti dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya Pidie. Artinya, di dalam bangunan Rumah Adat Aceh mencerminkan kearifan, kebudayaan, tatakrama, dan juga keimanan kepada Allah SWT. Makna yang teramat dalam arsitektur ini dibangun untuk menciptakan rasa cinta terhadap apa yang dimiliki dan juga untuk mengingat Allah SWT dalam menjalankan segala aktifitas keseharian. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang akan peneliti uraikan yakni sama-sama membahas tentang adat Aceh. Perbedaannya terletak pada jurnal yang ditulis oleh Rahmat dan Hamdani ini menceritakan makna dari rumah Adat Aceh terhadap Adat Aceh khususnya di Pidie sedangkan tulisan yang akan diuraikan disini adalah pelaksanaan Qanun MAA dalam mewariskan khazanah adat Aceh untuk generasi muda di Kota Langsa pada masa mendatang.⁴

Kemudian Ucha Hadi Putri juga membahas dalam jurnalnya tentang Majelis Adat Aceh (MAA). Dalam kajiannya, membahas tentang Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah di Kecamatan Tempok Teungoh Kota Lhokseumawe. Pembahasan warisan disini yang dikupas oleh Ucha bahwa masyarakat Aceh menganut system kekerabatan parental artinya system waris dalam memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama memiliki peluang untuk menjadi ahli waris. Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat local untuk mengembalikan adat yang ada di masyarakat, salah satunya menyetujui sengketa waris yang disetujui oleh MAA. Penulis mengangkat daerah kecamatan Tempok Teungoh Kota Lhokseumawe

²Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi Volume 3*, ed. Inayatillah, 1st ed. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017).

³Jamhir, “No Title,” *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1 (2020): 68–90, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/justisia/article/view/2562>.

⁴Hamdani M. SYam Rahmat Haikal, “Makna Simbolik Arsitektur Rumah Adat Aceh (Studi PADA Rumah Adat Aceh Di Pidie)No Title,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 4 (2019), <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/12973>.

sebagai lokasi penelitian dimana peran MAA dalam penyelesaian sengketa waris belum berjalan dengan baik, administrasi belum baik juga penerapan keputusan dari MAA. Sedangkan penulis akan mengkaji bahwa mewariskan khazanah adat Aceh bagi kawula muda di Kota Langsa sebagai penerapan dari Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh.⁵

Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Adanya harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam beberapa aspek kehidupan sosial masyarakat.⁶ Sedangkan dalam hal penyelenggaraan kehidupan adat, terdapat dalam pasal 3 dan 6 UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Sedangkan pasal 6 adalah daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syariat Islam.⁷

Sementara itu dalam masyarakat Gayo, adanya keberadaan masyarakat Gayo yang semakin berkembang hanya melalui cerita-cerita serta tidak tertulis sehingga diperlukan bukti sebagai suatu penunjukan suatu fakta atau kebenaran. Dimana bukti atau fakta ini digali salah satunya adalah peninggalan leluhur berupa pusaka yang berasal dari kerajaan Lingga sebagai kerajaan suku tertua suku Gayo, oleh karena itu perlu dilestarikan dan dijaga.⁸ Berbeda halnya dengan kota Langsa semenjak munculnya MAA dan Museum Kota Langsa sebagai tempat penyimpanan pusaka dan peninggalan zaman dahulu merupakan ikon kota Langsa yang bisa menyimpan situs sejarah dan Adat. Secara histori, Aceh terkenal dengan hukum adat yang bersendikan syariat Islam bahkan sejak zaman kerajaan dulunya Aceh memang menjadikan syari'at Islam sebagai landasan hukumnya.⁹

Pendapatnya Arskal Salim bahwa dalam politik Indonesia kontemporer, adat merupakan sarana untuk mempererat identitas etnis dan budaya setelah melemah dan ditekan selama periode soeharto. Menurutnya pula, dengan mengutip pendapat Davidson dan Henley adat dikerahkan antara lain untuk dukungan pada kampanye public kepada kelompok solidaritas etnis untuk memulihkan simbolik budaya.¹⁰ Di sisi lain, terkait masalah adat, ada peradilan adat yang menangani kasus ringan seperti yang diulas oleh teuku Muttaqin Mansur dkk, Namun dalam hal kewenangan Peradilan Adat pada masa kolonial masih memiliki kewenangan yang luas, seperti mampu menyelesaikan perkara besar

⁵Ucha Hadi Putri, "Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe," *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)* V Nomor 1 (2019): 145–159, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/198>.

⁶Nicha Suwalla Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)* 2 No.1 (2022): 39–47, <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHAM/article/view/1580/396>.

⁷Sitti Mawar, "Development Of Aceh's Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh)," *Legitimasi* 10 No 1 (2021): 150–171, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10522>.

⁸Eliyyil Akbar Zulkarnain, "MAANGO: Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo Dalam Khazanah Syariat Islam Dan Adat," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13 No 2 (2018): 391–412, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/3586>.

⁹Aminah Nur Anshari, "Kewenangan Peradilan Adat Di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat," *Maqasidi* 2 No 2 (2022): 93–103, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1356>.

¹⁰Arskal Salim, "Adat and Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah* 5 No 2 (2021): 529–551, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/11082>.

dengan hukuman yang berat, sedangkan Peradilan Adat saat ini seperti di Aceh hanya menyelesaikan perkara/kasus kecil/ringan. perselisihan. Hal-hal besar menjadi kewenangan pengadilan formal.¹¹

Aceh terkenal dengan hadiah maja misalnya Hadiah maja Aceh *Adat bak Po Teiumeureuhom* Hukum Bak Syiah Kuala *Qanun Bak Putro Phang Reusam Bak Laksamana*. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Adat/ adat istiadat yang bersumber dari Adat Mahkota (Adat Meukuta Alam/ *Qanun Al Asyi*) yaitu produk adat/ istiadat yang berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh *pouteumereuhom* adalah gelar yang diberikan kepada salah seorang sultan Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki sejarah dan adat istiadat yang unik, syariat Islam, lembaga adat dan hukum adat.¹² Seiring waktu menjelang dekade terakhir abad ke-17, Kerajaan Aceh telah berevolusi dari keberadaan dan monarki absolut menjadi kerajaan yang bercirikan pembagian kekuasaan.¹³

Adanya Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2009 Tentang Lembaga Adat, dan Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh menjadi landasan hukum tentang keberadaan Adat di Aceh. Pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan mengenai peradatan dalam Qanun Aceh yang merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan sebagai maksud oleh UU 12 Tahun 2011, secara juridis formal berarti adanya pengakuan pengukuhan sebagai hukum positif di Aceh. Selanjutnya dalam penerapannya menjadi tugas besar dalam rangka menegakkan qanun-qanun adat tersebut.¹⁴

Pendapat Antony Allot maka perlu disampaikan oleh Taqwaddin Husin bahwa hukum itu akan bermakna signifikan secara sosial jika dikomunikasikan kepada publik. Sehingga manakala hukum yang ada itu, tidak disosialisasikan maka niscaya hukum tersebut secara sosiologis tidak diketahui oleh masyarakatnya. Karenanya hukum yang tidak diketahui oleh masyarakat akan sulit untuk diterapkan dan boleh jadi, lama kelamaan hukum itu menjadi hukum yang dilupakan atau istilah lain hukum yang tidur.¹⁵

Kawula muda di kota Langsa memang berasal dari suku yang berbeda-beda walaupun mayoritas suku yang ada di kota Langsa adalah suku Aceh dan diramaikan suku-suku lainnya. Adat dan istiadat di Aceh mulai pudar dan hilang sedikit demi sedikit. Hal ini karena dilindas oleh kemajuan teknologi dan masuknya budaya luar ke Aceh dan kurangnya pemahaman sebagian orang tua terhadap adat istiadat di Aceh. Siti Jamaliah sebagai ketua bidang *putro phang* Majelis Adat Aceh Kota Langsa menyampaikan bahwa:“adat istiadat Aceh khususnya di kota Langsa sudah mulai pudar dan sedikit demi sedikit akan hilang kalau tidak dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda. Apalagi Aceh memiliki beragam adat istiadat yang berbeda-beda setiap daerah di Aceh”¹⁶

Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat masalah ini menjadi topik yang mempertanyakan dua hal, pertama bagaimana langkah-langkah MAA kota Langsa dalam melestarikan dan mewariskan

¹¹Hasbi Ali Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, “Adat Court In Aceh, Indonesia: A Review Of Law,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun The Indonesian Journal of The Social Sciences* 8 No 2 (2020): 423–442, <http://www.journal.scad.independent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/443/444>.

¹²Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Wali Nanggroe*, 1st ed. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013).

¹³Edwin Wieringa Arndt Graf, Susanne Schroter, *Aceh, History, Politics and Culture* (Singapore: Institut Of Southeast Asian Studies, 2010).

¹⁴Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Wali Nanggroe*.

¹⁵Ibid.

¹⁶Hasil wawancara dengan bu Siti Jamaliah pada tanggal 14 September 2022 hari Rabu

khazanah Adat Aceh bagi kawula muda pada Implementasi Qanun No. 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh dan kedua bagaimana hambatan yang dihadapi MAA dalam melestarikan dan mewariskan khazanah adat Aceh bagi kawula muda di kota Langsa pada implementasi Qanun No. 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dengan bentuk penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud yuridis empiris yaitu hukum yang diterapkan ditengah masyarakat apakah berjalan atau tidak. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, yang mana pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹⁷.

Sedangkan penelitian kualitatif seperti yang disebutkan oleh Bodgan dan Taylor bahwa kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk deskriptif yakni kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.¹⁸ Maka data yang diperoleh adalah kata-kata dan gambar-gambar namun bukan berupa angka-angka. Yang diinginkan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari studi lapangan yang dianalisis untuk menjawab fakta-fakta lapangan, masalah-masalah di zaman sekarang dan teori serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Adat dan Kebudayaan Aceh

a. Pengertian Adat

“Adat” berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari “*adah*” yang artinya cara atau kebiasaan. Jadi, adat adalah gagasan budaya yang terkandung di dalamnya nilai-nilai budaya, norma, adat istiadat, dan hukum yang lazim dilakukan oleh suatu daerah. Dalam kebiasaan masyarakat Aceh bila kebiasaan atau adat ini tidak dipatuhi maka akan berdampak pada sanksi baik secara tertulis maupun langsung terhadap perilaku yang melanggarnya. Di sisi lain hukum adat yaitu hukum tidak tertulis yang sifatnya menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh serta memiliki sifat kekeluargaan.¹⁹ Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara dan tehnik tertentu serta diikuti oleh masyarakat luas dalam waktu yang lama.²⁰

Tulisan Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin yang mengutip pernyataan Soekanto bahwa struktur sosial merupakan jaringan unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur sosial yang pokok tersebut mencakup kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang. Dalam masyarakat Aceh struktur sosial tersebut masih tetap terjaga dan dilestarikan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 4th ed. (Jakarta, 2008).

¹⁸Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

¹⁹Desiariawati Khalsiah, R., Fadhillah, N., Praza, R., “An Analysis Of Culture Value in Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Binatara,” *Indian Journal Of Public Health* 9 No 12 (2018), [https://repository.unimal.ac.id/4843/12/JURNAL DR KHAL scopus 2018 IJPHRD.pdf](https://repository.unimal.ac.id/4843/12/JURNAL_DR_KHAL_scopus_2018_IJPHRD.pdf).

²⁰Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 1st ed. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018).

meskipun terdapat kemungkinan-kemungkinan masuknya budaya-budaya luar yang tidak terelakkan.²¹ Budaya dan adat istiadat Aceh merupakan ciri dan karakter dari masyarakat Aceh yang memiliki keistimewaan dari dulu hingga kini. Maka dari itu, pewarisan budaya dan adat istiadat menjadi hal mutlak yang harus dilestarikan oleh kawula muda disamping budaya luar yang kian merebak. Dengan legalitasnya Majelis Adat Aceh (MAA) dalam susunan lembaga adat Aceh dapat membantu merealisasikan pewarisan khazanah adat dan budaya Aceh untuk kawula muda kota Langsa.

b. Kebudayaan Aceh

Kajian tentang Aceh dikaitkan dengan Era pencerahan di Barat, hal penyebabnya adalah karena peristiwa kebangkitan akal dan kebangunan *very abstract system of ideas* di Aceh juga terjadi pada era yang hampir sama, yaitu abad ke 16-17 Masehi. Adapun materi ini dibahas di dalam bukunya Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dalam judul buku *Acehnologi Volume 3*²². Selanjutnya Kamaruzzaman menambahkan kalau di Barat yang muncul adalah filsafat dan sains, maka di Aceh yang muncul adalah agama dan peradaban. Jika di Barat berusaha menegaskan agama, maka di Aceh saat itu telah berhasil memasukkan agama di dalam struktur pemikiran orang Aceh.²³ Bahkan transformasi sosial masyarakat beriringan dengan masuknya Islam di Aceh sejak abad ke 7 M terhitung sampai abad 13 M perkembangan agama Islam di Aceh terbatas disekitar perairan selat Malaka²⁴.

2. Kewenangan Majelis Adat Aceh dalam melestarikan Khazanah Adat Aceh di Kota Langsa

Majelis Adat Aceh adalah Lembaga yang bergerak di bidang Adat. Lembaga ini berdiri sejak adanya Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh. Di dalam qanun ini dibahas tentang beberapa hal, seperti wewenang, tugas, dan fungsi. Adapun wewenang dari MAA ini dituangkan dalam pasal 15 yakni a) mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat budaya Aceh yang Islami. b) membina kesatuan masyarakat hukum adat dan penyelenggaraan kehidupan adat dalam masyarakat, c) menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat baik diminta maupun tidak.

Selanjutnya tugas bagi MAA yang tertuang di dalam pasal 16 yaitu menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam membina dan mengembangkan adat dan istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam menjalankan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Membina dan mengembangkan Lembaga-lembaga adat Aceh

²¹Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3 No 1 (2016): 101–118, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1514492&val=4969&title=Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1514492&val=4969&title=Resolusi%20Konflik%20Berbasis%20Kearifan%20Lokal%20di%20Aceh%20Studi%20tentang%20Eksistensi%20dan%20Peran%20Lembaga%20Adat%20dalam%20Membangun%20Perdamaian%20di%20Kota%20Lhokseumawe).

²²Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi Volume 3*.

²³Ibid.

²⁴M. Dien Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi, Dan Perjuangan Rakyat*, 2nd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

- b. Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh
- c. Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh
- d. Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam.

MAA Aceh memiliki visi dan misi juga. Adapun visinya adalah terwujudnya Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) yang bermartabat, untuk membangun masyarakat Aceh yang beradat, berbudaya berlandaskan Dinul Islam. Kemudian untuk mewujudkan visi ini, MAA memiliki misi yakni pembinaan dan pemberdayaan Lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, pembinaan dan pengembangan hukum adat, pelestarian dan pembinaan adat istiadat, pelestarian dan pembinaan khasanah adat dan adat istiadat, pengkajian dan penelitian adat dan adat istiadat.

Maka jelaslah bahwa MAA punya andil besar dalam menyukseskan misi dan melaksanakan tugas dibidang khazanah adat Aceh. Hal ini memiliki ketetapan yang kuat karena sudah ada Qanun yang menjelaskan butir-butir pelestarian khazanah adat Aceh bagi masyarakat. Masyarakat juga terdiri dari yang muda hingga yang tua. Untuk masyarakat yang umurnya sudah tua tentu sudah hampir semuanya mengetahui adat, budaya tentang Aceh. Namun, warisan khazanah adat Aceh ini harus digulirkan kepada kawula muda melalui implementasi Qanun No. 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh.

3. Upaya MAA Kota Langsa Dalam Melestarikan Dan Mewariskan Khazanah Adat Aceh Bagi Kawula Muda

Majelis Adat Aceh Kota Langsa telah memiliki keabsahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat pada Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa, peraturan Wali Kota Langsa Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa, serta Peraturan Walikota Langsa Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Langsa. Peraturan ini lebih menitik beratkan pada bagaimana berjalannya jabatan fungsional umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam peraturan ini tidak membahas secara eksplisit visi dan misi dari MAA Kota Langsa dalam melestarikan dan mewariskan khazanah adat Aceh, sehingga peneliti mendapatkan hasil penelitian yang cukup menarik.

Upaya MAA Kota Langsa dalam melestarikan dan mewariskan khazanah adat Aceh bagi kawula muda Kota Langsa hanya mensosialisasikan adat istiadat Aceh kepada kawula muda. Seperti pemaparan ketua MAA Kota Langsa, yakni Mursyidin Budiman. Menurutnya MAA kota Langsa tidak secara khusus memberikan penyuluhan terkait khazanah adat Aceh kepada kawula muda. Melainkan MAA Kota Langsa hanya menjalankan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun salah satu program yang pernah dilaksanakan oleh MAA Kota Langsa adalah memperkenalkan dan mensosialisasikan adat istiadat Aceh kepada siswa-siswa sekolah. Berdasarkan penuturan Ketua MAA Kota Langsa pula bahwa pernah ada siswa yang ditugaskan oleh sekolah untuk datang ke Sekretariat MAA Kota Langsa dalam rangka menerima materi adat Aceh. Materi yang disampaikan oleh tim MAA Kota Langsa pada waktu itu terkait adat secara teori bukan secara tehnik.

Dari pernyataan ketua MAA Kota Langsa pula diatas penulis membawa arah pertanyaan masih pada seputar memperkenalkan dan mempromosikan adat istiadat Aceh bagi kawula muda. Hal ini terlihat dari respon ketua MAA Kota Langsa yang masih kurang bahkan tidak menjadikan kawula muda sebagai sasaran utama dalam program yang ada saat ini di Majelis Adat Aceh Kota Langsa.

Program untuk kawula muda terkait dengan pelestarian khazanah adat istiadat Aceh akan direncanakan dilaksanakan pada saat peradilan adat gampong telah terbentuk. Di sisi lain, peradilan adat gampong adalah wadah yang diharapkan oleh MAA kota Langsa bisa memberikan arahan, larangan kepada masyarakat langsung karena letaknya berada di gampong. Sedangkan MAA kota Langsa hanya mewilayahi daerah perkotaan pada sosialisasi adat istiadat. Seperti yang disampaikan lagi oleh ketua MAA Kota Langsa.

Menurut Ketua MAA Kota Langsa tugas pokok dan fungsi MAA Kota Langsa hanya fokus pada memperkenalkan dan mensosialisasikan adat istiadat Aceh. Sementara itu, pada tahapan menyelesaikan konflik secara adat, seharusnya menjadi tugas peradilan adat gampong. Walaupun di sebagian gampong di kota langsa belum maksimal bahkan belum memiliki susunan yang sistematis terkait penyelesaian permasalahan adat melalui jalur peradilan adat. Ketua MAA Kota Langsa menuturkan pula bahwa apabila terjadi pelanggaran adat atau mulai hilangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan prosesi tertentu yang berkaitan dengan adat istiadat Aceh seperti misalnya adat perkawinan bukanlah tugas MAA Kota Langsa untuk melarang dan seterusnya. Ketua MAA Kota Langsa menegaskan bahwa agar adat istiadat Aceh ini tidak pudar, seharusnya wewenang perangkat gampong untuk menegur, melarang, dan menghimbau agar adat istiadat Aceh tidak bercampur baur dengan hal lain sehingga pelanggaran adat bahkan pelanggaran Syariat bisa dicegah dan tidak terjadi.

Menurut hemat penulis, sosialisasi yang dimaksudkan oleh MAA kota Langsa bermuara pada wilayah MAA kota Langsa yang memang letaknya berada di perkotaan. Perjalanan pelestarian dan pewarisan adat selama ini masih berjalan pelan-pelan dan sejurus dengan kemauan dan keinginan Sebagian kawula muda yang ingin belajar dan mengenal adat istiadat Aceh dengan cara mendatangi MAA Kota Langsa. MAA kota Langsa siap untuk menjadi narasumber adat istiadat Aceh bagi kawula muda maupun anak sekolah yang datang ke Sekretariat MAA Kota Langsa. Implementasi Qanun no. 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh telah menyebutkan salah satu fungsinya pada pasal 18 poin e yakni MAA menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang adat/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pembahasan pada pembinaan dan pengawasan Adat termaktub pada pasal 57 masih dengan qanun yang sama yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan MAA kota Langsa di dalam qanun ini berstatus MAA Kota/Kabupaten yang belum maksimal mendapatkan dana operasional dari pemerintah terhadap peningkatan kapasitas dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh MAA Kota Langsa.

4. Hambatan Pada Implementasi MAA Kota Langsa Dalam Melestarikan Dan Mewariskan Khazanah Adat Aceh Bagi Kawula Muda

Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa menyebutkan bahwa di dalam memberikan informasi terkait adat Istiadat, MAA Kota Langsa siap untuk datang pada undangan tersebut dan memberikan pengarahan terkait dengan adat istiadat. Telah banyak Lembaga-lembaga yang memanggil MAA Kota Langsa untuk memberikan penyuluhan adat pada lembaganya seperti Kampus IAIN Langsa, BNN Kota Langsa, BPN Langsa serta YARA yang dimotori oleh para kawula muda. Tetapi ketua MAA Kota Langsa masih terjanggal kendala anggaran apabila harus membuat pelatihan terkait dengan adat istiadat untuk kawula muda. Sesuai pemaparan ketua MAA Kota Langsa: sejak dilantik pada tahun 2019 pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. Pada tahun 2020 ada satu kegiatan berupa pertemuan semua perangkat gampong, geuchik dan sekretasis dengan pemberian materi tentang tentang peradilan adat. Ketua MAA kota Langsa menyampaikan pula bahwa di masa

mendatang dibuat pertemuan yang melibatkan kawula muda untuk materi adat Aceh. Ketua MAA Kota Langsa menuturkan pula bahwa kurangnya bahkan tidak adanya dana operasional yang diberikan Pemko Langsa. Dari hasil waswanara diatas juga penulis dapat informasi bahwa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh MAA Kota Langsa dalam hal menjalankan misi-misi mewariskan adat istiadat di aceh adalah pada anggaran Pemko Langsa. Adapun kegiatan-kegiatan MAA kota Langsa dilaksanakan berdasarkan inisiasi masing-masing bidang dengan dana apa adanya.

PENUTUP

Pemaparan yang sudah dijelaskan di atas telah menyiratkan segurat kesimpulan bahwa untuk saat ini MAA Kota Langsa menjalankan tugas-tugas di bidang adat sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada susunan MAA Kota Langsa sendiri. Adapun beberapa langkah dalam melestarikan dan mewariskan khazanah adat Aceh bagi kawula muda masih berada pada tahap mengenalkan dan mensosialisasikan adat istiadat Aceh untuk kawula muda khususnya anak -anak yang masih sekolah. Hal ini sudah pernah dilakukan yakni dengan kedatangan Tim MAA Kota Langsa mensosialisasikan adat istiadat Aceh ke sekolah yang ada di Kota Langsa, serta adanya siswa yang ditugaskan oleh sekolah untuk mencari informasi adat dan datang langsung ke MAA Kota Langsa. Sosialisasi yang dilakukan bukan menyangkut teknis daripada adat Aceh tetapi hanya mengenalkan bahwa adat Aceh seperti adat perkawinan dan sebagainya.

Data lapangan yang peneliti dapatkan pula bahwa di MAA Kota Langsa sendiri dalam menjalankan tugas-tugas untuk mewariskan adat istiadat Aceh ini kepada kawula muda misalkan dibuat dalam bentuk pelatihan adat Aceh dan sebagainya terkendala pada bagian dana operasional yang tidak dianggarkan oleh Pemko Langsa untuk kegiatan-kegiatan semacam ini diadakan. Ketua MAA Kota Langsa siap jika diundang untuk mengisi acara-acara yang membutuhkan penyuluhan adat. Sudah beberapa kali MAA Kota Langsa diundang untuk memberikan pengarahan terkait Adat Istiadat di Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arndt Graf, Susanne Schroter, Edwin Wieringa. *Aceh, History, Politics and Culture*. Singapore: Institut Of Southeast Asian Studies, 2010.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. *Acehnologi Volume 3*. Edited by Inayatillah. 1st ed. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Madjid, M. Dien. *Catatan Pinggir Sejarah Aceh, Perdagangan, Diplomasi, Dan Perjuangan Rakyat*. 2nd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 4th ed. Jakarta, 2008.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Prof. Dr. Amirul Hadi, MA. *Aceh Sejarah, Budaya Dan Tradisi*. Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010. <https://www.google.co.id/books/edition/Aceh/QM-sDAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+adat+aceh&printsec=frontcover>.
- Taqwaddin Husin. *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh Dan Qanun Wali Nanggroe*. 1st ed. Banda Aceh:

Bandar Publishing, 2013.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. 1st ed. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

B. Jurnal

Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin. “Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian Di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3 No 1 (2016): 101–118. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1514492&val=4969&title=Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1514492&val=4969&title=Resolusi%20Konflik%20Berbasis%20Kearifan%20Lokal%20di%20Aceh%20Studi%20tentang%20Eksistensi%20dan%20Peran%20Lembaga%20Adat%20dalam%20Membangun%20Perdamaian%20di%20Kota%20Lhokseumawe).

Jamhir. “No Title.” *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 1 (2020): 68–90. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/justisia/article/view/2562>.

Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla. “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)* 2 No.1 (2022): 39–47. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/1580/396>.

Khalsiah, R., Fadhillah, N., Praza, R., Desiariawati. “An Analysis Of Culture Value in Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Binatara.” *Indian Journal Of Public Health* 9 No 12 (2018). [https://repository.unimal.ac.id/4843/12/JURNAL DR KHAL scopus 2018 IJPHRD.pdf](https://repository.unimal.ac.id/4843/12/JURNAL%20DR%20KHAL%20scopus%202018%20IJPHRD.pdf).

Rahmat Haikal, Hamdani M. SYam. “Makna Simbolik Arsitektur Rumoh Adat Aceh (Studi PADA Rumah Adat Aceh Di Pidie)No Title.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 4 (2019). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/12973>.

Salim, Arskal. “Adat and Islamic Law In Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation.” *Samarah* 5 No 2 (2021): 529–551. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/11082>.

Sitti Mawar. “Development Of Aceh’s Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh).” *Legitimasi* 10 No 1 (2021): 150–171. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10522>.

Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, Hasbi Ali. “Adat Court In Aceh, Indonesia: A Review Of Law.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun The Indonesian Journal of The Social Sciences* 8 No 2 (2020): 423–442. <http://www.journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/443/444>.

Ucha Hadi Putri. “Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Teungoh Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Cendekia Hukum (JCH)* V Nomor 1 (2019): 145–159. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/198>.

Zulkarnain, Eliyyil Akbar. “MAANGo: Pendidikan Masyarakat Negeri Gayo Dalam Khazanah Syariat Islam Dan Adat.” *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13 No 2 (2018): 391–412. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/3586>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh

Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Langsa

Peraturan Walikota Langsa Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Langsa